



INISIATIF TATA KELOLA SAWIT YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


Disampaikan pada:
Diskusi “Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit”
Yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani

Pada tanggal 8 April 2020

Diskusi online (Webinar) : bit.ly/Diserbu_Sawit_Madani

Sanggau, April 2020

Peta Rencana Pengembangan Perkebunan Kabupaten Sanggau



Geografi

Luas : 12.857,70 Km² (8,76 %) dari luas Kalbar.

Terdiri dari

Areal Penggunaan lain : 734.542 Ha

Kawasan Hutan : 537.061 Ha

Kawasan Perairan : 14.167 Ha

Pendekatan Pembnagunan Perkebunan 2019-2014 berdasarkan potensi wilayah (cluster):

- A. Wilayah I, untuk pengembangan tanaman Lada dan Kakao**
- B. Wilayah II, untuk rencana pengembangan tanaman Kopi**
- C. Wilayah I, II dan III untuk pengembangan tanaman Kelapa Sawit dan Karet**

KONDISI UMUM PERKEBUNAN DI KAB.SANGGAU

- Total Luas areal Perkebunan : 398.518 Ha
- Total Produksi : 3.280.522 Ton

No	KOMODITI	LUAS TANAM (HA)				%	JUMLAH PETANI	PRODUKSI (TON)	Produktifitas (Ton/Ha/th)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH				
1	Kelapa Sawit	46,709	226,528	10,292	283,529	71.15	58,899	3,223,797	14.23
2	Karet	36,575	59,833	10,491	106,899	26.82	52,334	53,961	0.90
3	Kakao	1,786	2,459	502	4,747	1.19	3,647	1,054	0.43
4	Lada	907	1,414	263	2,584	0.65	5,300	1,462	1.03
5	tanaman lainnya	41	496	222	759	0.19	5,432	248	0.50
	Jumlah	86,018	290,730	21,770	398,518	100	125,612	3,280,522	17.10

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

- Total Luas Kebun Perusahaan = 136.937 Ha (48,30%)
- Total Luas Kebun Petani = 146.592 Ha (51,70%)
- Jumlah Petani Pekebun 58.899 KK

No.	Pengelola	Luas (Ha)				Jumlah Petani (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah	
1	Badan Usaha milik Swasta	24,395	88,025	-	112,420	
2	BUMN		16,677	7,840	24,517	
3	Masyarakat/Petani/pekebun					
	- Petani plasma/Kemitraan		84,843	2,094	86,937	31,274
	- Petani Swadaya/Mandiri	22,314	36,983	358	59,655	27,625
	Jumlah	46,709	226,528	10,292	283,529	58,899

Badan Usaha yang mengelola perkebunan Kelapa sawit

Badan usaha milik Swasta : 38 Perusahaan

- ✓ 35 Perusahaan dengan IUP dan IUP-B
- ✓ 3 Perusahaan dengan IUP-P (tanpa kebun)

Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan PTPN XIII), dg 6 kebun)

Total Luas Izin Usaha Perkebunan (IUP dan IUP-B) : 363.539 Ha

No.	Kategori Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Realisasi (Ha)		
			Inti	Kebun Masy./Plasma	Jumlah
1	Badan Usaha Milik Swasta	307.312	112.420	67.586	180.006
2	Badan Usaha Milik Negara	56.227	24.517	19.351	43.868
	JUMLAH	363.539	136.937	86.937	223.874

PABRIK KELAPA SAWIT

NO	NAMA PABRIK/ PERUSAHAAN PENGELOLA	Kapasitas	TAHUN MULAI OPERASIONAL	LOKASI	KETERANGAN
1	PTPN XIII GUNUNG MELIAU	60 ton TBS/jam	1988	Kec.Meliau, Ds.Meliau Hilir	
2	PTPN XIII RIMBA BELIAN	60 ton TBS/jam	2004	Kec.Kapuas Ds. Semerangkai	
3	PTPN XIII KEMBAYAN	40 ton TBS/jam	2011	Kec.Kembayan Ds. Kelompu	
4	PTPN XIII PARINDU	60 ton TBS/jam	1994	Kec.Tayan Hulu, Ds.Binjai	
5	PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA	30 ton TBS/jam	2003	Kec. Parindu, Ds. Rahayu	
6	PT. SIME INDO AGRO	40 ton TBS/jam	2001	Kec. Bonti, Ds. Dosan	
7	PT. CITRA NUSA INTI SAWIT	80 ton TBS/jam	2006	Kec.Mukok, Ds.Kedukul	
8	PT. SURYA BORNEO INDAH	30 ton TBS/jam	2005	Kec.Tayan Hilir, Ds. Pedalaman	tidak beroperasi
9	PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR	45 ton TBS/jam	2011	Kec.Sekayam, Ds. Sotok	
10	PT. SUMATERA JAYA AGRO LESTARI	55 ton TBS/jam	2013	Kec.Toba Ds. Bagan Asam	
11	PT. SEPANJANG INTI SURYA UTAMA	44 ton TBS/jam	2015	Kec.Sekayam, Ds.Malenggang	
12	PT. AGRO PALINDO SAKTI	45 ton TBS/jam	2007	Kec.Tayan Hulu,Ds.Mandong	
13	PT. MULTI PRIMA ENTAKAI	55 ton TBS/jam	1994	Kec.Mukok, Ds.Semuntai	
14	PT. BINTANG HARAPAN DESA	50 ton TBS/jam	1996	Kec.Meliau,Ds.Sei.Mayam	
15	PT. SABAN SAWIT SUBUR	45 ton TBS/jam	2015	Kec.Tayan Hilir,Ds. Subah	
16	PT. KEBUN GANDA PRIMA	40 ton TBS/jam	2017	Kec.Tayan Hulu,Ds.Kedakas	
17	PT. AGRINA SAWIT PERDANA	60 ton TBS/jam	2017	Kec.Kapuas, Ds.Penyeladi	
18	PT. SASMITA BUMI WIJAYA	45 ton TBS/jam	2017	Kec.Tayan Hulu, Ds.Binjai	
19	PT. TAYAN BUKIT SAWIT	60 ton TBS/jam	2017	Kec.Kembayan, Ds.Tj.Merpati	
20	PT. MITRA KARYA SENTOSA	60 ton TBS/jam	2020	Kec. Noyan, Ds.Semongan	

Peranan Sawit bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sanggau

- ✓ Sebagai lapangan kerja utama bagi petani /pekebun
- ✓ Meningkatkan pendapatan masyarakat petani/pekebun
- ✓ Mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru
- ✓ Membuka wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi
- ✓ Kontribusi dalam PDB

Inisiatif Pemkab Sanggau dalam meminimalisir dampak sosial dan lingkungan

- ✓ Mendorong Pengusaha Perkebunan bersikap transparan dalam kemitraan usaha dengan masyarakat
- ✓ Peningkatan peran TP5K untuk pembinaan perusahaan perkebunan dan Kelembagaan (Koperasi pekebun)/pekebun mitra) serta penyelesaian konflik-konflik perkebunan
- ✓ Mendorong Pengusaha Perkebunan untuk meningkatkan CSR serta tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat
- ✓ Keterbukaan sistem informasi usaha perkebunan
- ✓ Bantuan bibit tanaman kepada pekebun swadaya secara prioritas

KEBIJAKAN MORATORIUM SAWIT

1. SEJAK TAHUN 2016, BUPATI SANGGAU BELUM PERNAH LAGI MENERBITKAN IZIN BARU KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG BERGERAK PADA USAHA BUDIDAYA TANAMAN.
2. BUPATI SANGGAU TELAH MENGELUARKAN SURAT EDARAN NO.065/3442/HK-B TENTANG PELAKSANAAN INPRES NO.TAHUN 2018 TENTANG PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.
3. MORATORIUM SAWIT DIKUTI DENGAN KEBIJAKAN MELALUI PENATAAN LAHAN DAN TANAMAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS, ANTARA LAIN:

- **PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (iup) TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TIDAK AKTIF → ada 4 perusahaan yg telah dicabut izinnya (total luas 46.477 Ha)**

- **MEMINTA KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN AGAR MEREVISI UNTUK MENGURANGI LUASAN IZIN/HGU, DG MELEPAS PADA LOKASI LAHAN YANG TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN / TIDAK DIKUASAI**
 - ✓ **TELAH DISAMPAIKAN 3 SURAT BUPATI TERKAIT PENGURANGAN LUAS IZIN**
 - ✓ **TERDAPAT 7 PERUSAHAAN MENGAJUKAN REVISI PENGURANGAN LUAS IUP**
 - ✓ **5 PERUSAHAAN TELAH DISETUJUI PENGURANGAN LUAS IUP DARI SEMULA 52,668 HA MENJADI 24,502 (PENGURANGAN 28,166 HA)**
 - ✓ **2 PERUSAHAAN DALAM PROSES PERTIMBANGAN TEKNIS**

- **PEREMAJAN TANAMAN TUA/TIDAK PRODUKTIF (REPLANTING) PADA KEBUN MASYARAKAT →**
 - ✓ **PROGRAM PSR (PEREMAJAN SAWIT RAKYAT) DARI DITJENBUN BERUPA BANTUAN DANA HIBAH bpdpks**
 - ✓ **TELAH TEREALISASI TAHUN 2019 SELUAS 1.000 HA**
 - ✓ **TARGET TAHUN 2020 → 3.000 HA**

PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2020 PERKEBUNAN SAWIT

- 1. Peremajaan Tanaman tua/tidak produktif → memanfaatkan bantuan dana hibah dari BPDPKS Rp25juta/Ha**
- 2. Evaluasi terhadap perizinan usaha perkebunan → pemanfaatan lahan didalam lokasi izin serta kewajiban memfasilitasi kebun mesyarakat**
- 3. Penyelesaian konflik-konflik Kemitraan → berupa konflik tenurial, tata niaga TBS maupun pengelolaan kebun**
- 4. Pendaftaran Kebun Masyarakat/Perorangan → pemberian STDB (Surat Tanda Daftar usaha Perkebunan untuk Budidaya) → telah diterbitkan tahun 2019 sebanyak 66 STDB, 851,98 Ha; target tahun 2020 Sebanyak 500 STDB, 1.000 Ha**



Terima Kasih
Atas Perhatiannya



BUPATI SANGGAU

Sanggau, 09 November 2018

Kepada :
Yth Kepala Perangkat
Daerah (Daftar Terlampir)
di -
Sanggau

SURAT EDARAN

Nomor : 065/3447/HK-B

TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENUNDAAN DAN EVALUASI
PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan.
2. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup: peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
3. Melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
4. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (area penggunaan lain).
5. Menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

6. Menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu angka 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
7. Mengkaji, memverifikasi dan mendata seluruh perizinan perkebunan Kelapa Sawit terkait Izin Baru, Izin Perubahan, Izin Pengurangan maupun Izin Penambahan pada setiap badan usaha maupun perseorangan di Kabupaten Sanggau.
8. Surat edaran ini berlaku sama dengan masa berlakunya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, yaitu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


BUPATI SANGGAU,
PAGLUS HADI, S.IP., M.Si

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Gubernur Kalimantan Barat.



BUPATI SANGGAU

Sanggau, 19 November 2018

Nomor : 525.26 / 3529 /Bunnak-D
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : Pengusahaan lahan usaha Perkebunan yang ber-HGU

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan Perkebunan
Se- Kabupaten Sanggau
di -
TEMPAT

Dalam rangka penataan lahan usaha Perkebunan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Undang-undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 16 ayat (1) berbunyi: Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
 - paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedki, 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
 - paling lambat 3 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (2) berbunyi: Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila lahan usaha perkebunan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) tidak dapat diusahakan lagi untuk mencapai luasan sebagaimana butir (1) dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka diminta kepada Sauntara agar melakukan pengurangan luasan HGU yang disesuaikan dengan luasan lahan yang diusahakan.
- Tata cara pengurangan luasan HGU sebagaimana butir (3) diatas agar dikonsultasikan dengan Kantor: Perantaraan Kabupaten.
- Bupati selaku pembina dan pengawas dalam pelaksanaan perizinan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten akan mengambil tindakan dalam rangka penataan areal/lahan Perusahaan sesuai dengan kewenangannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PAOLUS HADI, S.I.P., M.Si

Tembusan:

- Gubernur Kalimantan Barat.
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
- Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Sanggau.
- Kepala Kantor Perantaraan Kab. Sanggau.



BUPATI SANGGAU

Sanggau, 10 Desember 2018

Nomor : 525.26 / 3529 /Bunnak-D
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : Pengusahaan lahan izin Usaha Perkebunan

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan Perkebunan
Se- Kabupaten Sanggau
di -
TEMPAT

Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian No.539/Pl.400/E/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Kewajiban Perusahaan Perkebunan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemegang izin Usaha Perkebunan mempunyai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perusahaan yang luasnya paling sedikit 20% dari luas izin Usaha Perkebunan (IUP) atau izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
- Kewajiban sebagaimana pada butir (1) diatas mengacu pada Undang-undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 58 ayat (1) berbunyi: Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- Selanjutnya pada bagian penjelasan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 58 ayat (1) berbunyi: Yang dimaksud dengan "total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan" adalah luas sesuai dengan izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya.
- Terhadap pemegang IUP atau IUP-B diberi kesempatan untuk penyesuaian realisasi pembangunan kebun masyarakat dimaksud, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tersebut berlaku, sebagaimana tercantum pada pasal 114 ayat 2 dan secara penjadwalan adalah paling lambat pada Oktober 2019.
- Bagi perusahaan perkebunan yang telah mempertimbangkan bahwa tidak akan dapat mencapai luasan minimal untuk pembangunan kebun masyarakat tersebut diatas, diminta agar mengajukan permohonan pengurangan luas IUP atau IUP-B untuk disesuaikan dengan luasanya.
- Pengajuan permohonan pengurangan luas IUP atau IUP-B, agar ditujukan kepada Bupati Sanggau, Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sanggau.
- Terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1),(2),(3) dan (4) akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PAOLUS HADI, S.I.P., M.Si

Tembusan:

- Gubernur Kalimantan Barat.
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
- Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Sanggau.

